

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

kesimpulan dari Tugas Akhir ini yaitu:

Perhitungan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.XXX pada Tahun 2017 sudah sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang (UU) PPN. Dimana restitusi tersebut sejumlah Rp 2.296.821.674.

1.2 Saran

Saran untuk PT.XXX :

- 1.Membuat kebijakan perusahaan mengenai kewajiban melakukan pengarsipan dengan baik.
- 2.Selektif dalam memilih Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan dan melakukan komunikasi yang baik dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan khususnya terkait masalah faktur PM PT.XXX
- 3.Membina hubungan yang baik dengan pemeriksa dan siap sedia dalam memberikan barang bukti pendukung dalam proses pemeriksaan, khususnya terkait masalah Impor.

Saran untuk Kantor Konsultan Pajak Damanique &Partners :

- 1.Konsultan Pajak Damanique Partners harus mampu meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam pelayan dan pelaporan pajak yang diberikan ke Kantor Pajak.
- 2.Konsultan Pajak Damanique & Partners harus secara kontinue melakukan update perubahan peraturan Perpajakan agar kualitas pelayanan yang berhubungan dengan Pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak :

1. Pihak Aparatur Pajak harus lebih teliti dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen Wajib Pajak.
2. Apabila Wajib Pajak menyatakan Lebih Bayar, Kantor Pelayanan harus segera memeriksa dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) agar tidak terdapat Keterlambatan Penerbitan yang dapat mengakibatkan Pemberian insentif bunga terhadap Wajib Pajak, dengan bunga 2% per bulan, karena dalam Pencarian Dana tersebut, bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara.
3. Pihak Pemerintah harus memberikan sanksi tegas pada pegawai pajak yang membantu Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen-dokumen perpajakan.